

## CORPORATE GOVERNANCE

### **Penerapan *Corporate Governance* di Tahun 2003: Sebuah Tantangan**

oleh:

**TB. M. Nazmudin Sutawinangun**

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

E-mail: [fcgi@republika.co.id](mailto:fcgi@republika.co.id) , homepage: [www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id)

Membuka lembaran tahun 2003 ini Komite Nasional *Good Corporate Governance* (Komnas GCG) bekerjasama dengan FCGI telah menyelenggarakan Seminar Nasional *Good Corporate Governance* di Bali pada tanggal 23-24 Januari 2003. Seminar nasional yang dibuka oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti ini dihadiri kurang lebih dua ratus peserta yang berasal dari perusahaan publik, BUMN, asosiasi bisnis dan profesi, universitas serta lembaga swadaya masyarakat. Tulisan kali ini mencoba merangkum hasil diskusi seminar nasional tersebut -sekedar "oleh-oleh" dari Bali.

Semenjak tahun 2000, upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapannya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah pembentukan Komnas GCG oleh Kantor Menko Perekonomian dan disusunnya *National Code of Good Corporate Governance* atau Pedoman Nasional GCG. Disamping itu peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ), serta keputusan-keputusan Menteri Negara BUMN juga telah turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu perusahaan publik maupun BUMN.

Sebut misalnya, surat edaran Bapepam mengenai pembentukan Komite Audit untuk emiten dan perusahaan publik. Selanjutnya, keputusan Direksi BEJ tentang peraturan pencatatan efek yang mensyaratkan perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEJ wajib mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Secretary*. Kemudian keputusan-keputusan Menteri Negara BUMN tentang penerapan GCG dan pembentukan Komite Audit di lingkungan BUMN. Khusus untuk BUMN, upaya-upaya penerapan GCG ini dilakukan terutama dalam rangka privatisasi BUMN. Diharapkan dengan telah diterapkannya GCG oleh BUMN, program privatisasi akan memberikan kontribusi nilai yang maksimal dari segi *financial* terhadap anggaran negara dan nilai tambah yang kompetitif bagi perusahaan dan *stakeholders*-nya.

Selain upaya-upaya dalam kerangka *policy making* tersebut, upaya-upaya sosialisasi GCG dan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut juga telah dilakukan oleh institusi-institusi *private sector*, seperti: FCGI, *Institute of Corporate Governance*, Lembaga Komisaris dan Direksi, dan sebagainya, melalui workshop, seminar, dan *in-house presentation*.

Namun dari semua upaya yang telah dilakukan tersebut ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam penerapan GCG di Indonesia ini.

Mengapa? Karena sampai sejauh ini persepsi investor-investor internasional terhadap kualitas penerapan GCG di Indonesia masih belum berubah. Malah ada kecenderungan semakin memburuk di tahun 2002 yang lalu. Sebutlah misalnya survey yang dilakukan oleh CLSA (*Credit Lyonnais Securities Asset*) tahun 2002 memberikan skor untuk GCG di Indonesia 2.9 -turun dari semula 3.2 pada tahun 2001. Padahal beberapa negara di Asia memiliki skor yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan negara-negara di Asia Tenggara dengan kualitas GCG yang lebih baik dari Indonesia antara lain Filipina (3.6 dari semula 3.3), Thailand (3.8 dari semula 3.7), Malaysia (4.7 dari semula 3.7) dan Singapura (7.4 sama dengan tahun sebelumnya). Sementara itu *McKinsey Investor Opinion Survey* pada bulan Juli 2002 juga masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang terburuk dalam penerapan GCG di Asia sebagaimana survey yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2000.

Beberapa penelitian memperlihatkan buruknya kualitas GCG suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator-indikator lainnya. Contohnya, penurunan skor GCG Indonesia dari semula 3.2 menjadi 2.9 (CLSA) ternyata berbanding lurus dengan peringkat korupsi di Indonesia. *TI Corruption Perception Index 2002* menempatkan Indonesia pada peringkat 96 (semakin memburuk dari peringkat 88 berdasarkan TI Corruption Index 2001). Indikator lainnya yang bisa diamati adalah semakin buruknya GCG suatu negara juga berbanding lurus dengan rata-rata nilai PER (*Price to Earning Ratio*) negara tersebut. Bahkan Indonesia pun memiliki beberapa indikator-indikator lainnya yang dinilai buruk dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti *index performance FDI (Foreign Direct Investment)*, *National Competitiveness*, dan sebagainya. Harus diakui indikator-indikator tersebut tidak selamanya diakibatkan oleh buruknya kualitas GCG. Kualitas GCG hanyalah salah satu variabel saja. *Good governance* pada sektor publik dan sistem peradilan juga memiliki peranan yang sangat signifikan termasuk pemahaman seluruh *stakeholders* perusahaan akan pentingnya GCG dan penerapannya. Sehingga kasus-kasus yang baru-baru ini mencuat, seperti kemelut privatisasi Indosat, dapat dihindari.

Melihat kenyataan tersebut sewajarnya bangsa Indonesia prihatin karena pada tahun 2003 ASEAN akan mulai memasuki era perdagangan bebas AFTA yang kompetitif. Bagaimana mungkin bisa bersaing dengan baik dalam era perdagangan bebas tersebut apabila sektor korporasi di Indonesia tidak efisien dan buruk dalam penerapan GCG-nya? Tentunya hal ini menjadi "pekerjaan rumah" tersendiri bagi sektor korporasi Indonesia untuk terus-menerus secara konsisten berupaya dalam memperbaiki kualitas *Corporate Governance*-nya.